

PENULISAN SKRIPSI

Analisis Asas Itikad Baik dalam Putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis (Studi Kasus Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel)



Diajukan oleh :

Eunike Pebria Purba

N P M : 180513222
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**Analisis Asas Itikad Baik dalam Putusan Pengadilan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis
(Studi Kasus Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel)**



Diajukan oleh :


Eunike Pebria Purba

N P M : 180513222
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 13 Desember 2021

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H, LL.M Tanda tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

Analisis Asas Itikad Baik dalam Putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis (Studi Kasus Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Januari 2022
Tempat : Zoom Cloud Meeting (Daring)

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hu

Sekretaris: Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LLM

Anggota : Dr. Widiantoro, S.H, M.H

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eunike Pebria Purba', written in a cursive style.

Eunike Pebria Purba

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Asas Itikad Baik dalam Putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis (Studi Kasus Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu penegak hukum, para pihak dalam kontrak bisnis dan masyarakat umum untuk mengetahui tolok ukur itikad baik para pihak dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis, karena selama ini belum ada tolok ukur yang jelas dalam menentukan itikad baik para pihak dalam kontrak bisnis.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang memberikan bantuan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing terkasih yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, teliti dan tepat waktu.
3. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Prof. Ridwan Khairandy, S.H., LL.M., Ph. D., selaku narasumber dan ahli hukum kontrak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan menyumbangkan pemikiran yang luar biasa berharga dalam penulisan hukum ini.
5. Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H., dan Febrian Ali, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri yang menjadi narasumber dan telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan menyumbangkan pemikiran yang luar biasa berharga dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak Saut Purba dan Ibu Winiae tercinta, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil, memberikan semangat dan pengertian yang luar biasa.
7. Yehu Purba, selaku saudara penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa.
9. Sahabat terkasih Sadi, Monica Setiadi, Theresia Widhiyatno, Maria Tathya Wicita, Daisy dan Milinia yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima masukan, kritik dan saran dari setiap pihak yang membaca skripsi ini agar kedepan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eunike Pebria Purba', written in a cursive style.

Eunike Pebria Purba

ABSTRAK

Hakim dalam mengukur itikad baik para pihak dalam sengketa kontrak bisnis tidak memiliki standar atau ukuran yang baku. Hal ini dikarenakan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian dan standar yang jelas. Oleh karena itu, hakim hanya menerapkan ukuran umum yang berlandaskan pada nilai-nilai moral hakim yang menangani perkara bukan berdasarkan tolok ukur baku, sehingga mengakibatkan adanya kesulitan dalam menafsirkan itikad baik. Akibat dari tidak adanya standar yang jelas, memunculkan permasalahan bagi penegak hukum dalam hal ini adalah para hakim yang mengadili perkara kontrak bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tolok ukur yang digunakan hakim dalam mengukur itikad baik para pihak yang berperkara dalam kasus kontrak bisnis menurut Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukan ada empat tolok ukur yang digunakan hakim dalam mengukur itikad baik para pihak yang berperkara dalam kasus kontrak bisnis menurut Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel, serta pandangan akademis dan praktisi, meliputi: Kejujuran, Kepatutan, Masuk akal, Ada tidaknya *dwang* (ancaman/paksaan), *dwaling* (kesesatan), *bedrog* (penipuan) atau *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan) pada setiap tahap kontrak, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pengakhiran, dan Didasarkan *pretium iustum* yang mengacu pada *reason* dan *equity* dimana harus ada keseimbangan rugi dan untung bagi para pihak dalam kontrak.

Kata Kunci: Itikad Baik, Tolok Ukur, Kontrak Bisnis, Hakim, dan Putusan Pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II	19
PEMBAHASAN	19
A. Perjanjian	19
1. Definisi	19
2. Syarat Sah Perjanjian.....	21
3. Unsur Perjanjian.....	25
a. Unsur Esensialia.....	25
b. Unsur Naturalia	25
c. Unsur Accidentalialia	26
4. Asas Perjanjian	26

a. Asas Kebebasan Berkontrak	27
b. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	28
c. Asas Itikad Baik	29
1) Akademisi Hukum Kontrak	34
2) Hakim	35
B. Putusan Pengadilan	41
1. Definisi	41
a. Hakim	41
b. Putusan Pengadilan	43
2. Asas Putusan Pengadilan	44
a. Harus Memuat Dasar dan Alasan yang Jelas dan Rinci	44
b. Asas Imparsialitas	45
c. Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan	45
d. Asas Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan	51
e. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan	51
3. Dasar Pertimbangan Hakim	52
4. Dasar Hukum Putusan Pengadilan	54
5. Kekuatan Putusan Pengadilan	54
a. Kekuatan Mengikat	54
b. Kekuatan Pembuktian	55
c. Kekuatan <i>Executorial</i>	55
C. Analisis Asas Itikad Baik dalam Putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Berdasarkan Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel	56
1. Tolok Ukur Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Menurut Peraturan Perundang-undangan	56
2. Analisis Asas Itikad Baik dalam Sengketa Kontrak Kerjasama Bisnis Berdasarkan Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel	57

a. Para Pihak	57
b. Objek Gugatan	58
c. Tentang Duduk Perkara	58
d. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	60
e. Tolok Ukur Yang Digunakan Majelis Hakim dalam Menentukan Itikad Baik Para Pihak Dalam Pertimbangan Hukum	71
BAB III	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83